



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
3. Para Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Menindaklanjuti Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 tentang Pemberitahuan untuk mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar memberlakukan ketentuan memperdengarkan :

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, setiap hari Senin dan Kamis pukul 10.00 pagi waktu WITA. Pejabat/Pegawai ikut menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
2. Naskah Pancasila, setiap hari Selasa dan Jumat.
3. Panca Prasetya KORPRI, setiap hari Rabu.

4. Pelaksanaan tersebut dikondisikan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan terhitung sejak dikeluarkan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal, 1 AGUSTUS 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID